



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Mulyadi Alias P.Veli Bin Saniha |
| 2. Tempat lahir | : | Bondowoso |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 36 Tahun / 6 Juli 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Rejoagung Rt 5 Rw 2 Kec, Sumberwringin,
Kab. Bondowoso |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Petani |

Terdakwa Mulyadi Alias P.Veli Bin Saniha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021 ;-
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;-
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;-
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;-
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;-

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 120/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MULYADI alias P.VELI bin SANIHA**, bersalah melakukan Tindak Pidana " Pencurian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan kami .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **MULYADI alias P.VELI bin SANIHA** dengan pidana penjara selama 1. (satu.) Tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah hanphone Redmi Note 7 warna hitam Nomor Imei 866294046078467 Imei 2. 866294046378461 beserta nomor simpati 085336516666 berikut Dosk Booknya, dikembalikan kepada saksi SLAMET UTOMO..
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta memohon diberikan keringanan hukuman;-

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;-

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bawa terdakwa Mulyadi alias P.Veli bin Saniha, pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2021, bertempat di dalam toko Safira Desa Sukosari Lor Rt 4 Rw 1 Kec Sukosari, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa telah mengambil barang sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 buah hanphone Redmi Note 7 warna hitam Nomor Imei 866294046078467 Imei 2. 866294046378461 beserta nomor simpati 085336516666 dan uang tunai Rp. 1.000.000,- yang seluruhnya atau seluruhnya milik orang lain yakni saksi SLAMET UTOMO , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal dari terdakwa yang hendak membeli Pampers untuk anaknya di Toko Safira , dan pada saat terdakwa memanggil - manggil pemilik toko yakni saksi SLAMET UTOMO namun pada saat itu tidak ada yang menjawab sehingga karena tidak ada orang maka terdakwa masuk ke meja Kasir dan melihat 1 buah hanphone Redmi Note 7 warna hitam Nomor Imei 866294046078467 Imei 2. 866294046378461 beserta nomor simpati 085336516666 dan uang tunai Rp. 1.000.000, berada di rak meja kasir, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yakni saksi SLAMET UTOMO, terdakwa mengambil 1 buah Hanphone dan uang tunai Rp.1000.000,- tersebut, selanjutnya terdakwa membawa hanphone dan uang tunai Rp. 1.000.000,- kerumah terdakwa.
- Bahwa maksud terdakwa mengambil Hanphone tersebut untuk dipakai sendiri, sedangkan uang tunai Rp.1000.000,- teklah habis dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari - hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi SLAMET UTOMO mengalami kerugian sekitar Rp 3.800.000. (tiga juta delapan ribu rupiah rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon supaya persidangan dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SLAMET UTOMO**, dibawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 wib, bertempat di dalam toko Safira Desa Sukosari Lor Rt 4 Rw 1 Kec Sukosari, Kabupaten Bondowoso milik saksi.
- Bahwa barang tersebut terletak di kasir meja.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi kehilangan barang melihat 1 buah hanphone Redmi Note 7 warna hitam Nomor Imei 866294046078467 Imei 2. 866294046378461 beserta nomor simpati 085336516666 dan uang tunai Rp. 1.000.000..
- Bawa saat hilang tersebut saksi dan saksi SLAMET sedang membeli rokok sedang saksi MISYANI kekamar mandi untuk buang air;-
- Bawa kemudian saksi melihat rekaman CCTV dan memberitahukan kepada saksi TOTOK HARYANTO kemudian memeriksa CCTV tersebut dan beranar orang yang mnengambil HP tersebut adalah MULYADI warga desa Rejoagung.
- Bawa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.800.000,-.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. Saksi **TOTOK HARYANTO**, dibawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya.

- Bawa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 wib, bertempat di dalam toko Safira Desa Sukosari Lor Rt 4 Rw 1 Kec Sukosari, Kabupaten Bondowoso milik saksi Slamet Utomo .
- Bawa barang tersebut terletak di kasir meja.
- Bawa saksi Slamet Utomo kehilangan barang melihat 1 buah hanphone Redmi Note 7 warna hitam Nomor Imei 866294046078467 Imei 2. 866294046378461 beserta nomor simpati 085336516666 dan uang tunai Rp. 1.000.000..
- Bawa saat hilang tersebut saksi berada di rumah sebelah dan saksi Slamet Utomo sedang membeli rokok sedang saksi MISYANI kekamar mandi untuk buang air;-
- Bawa kemudian saksi melihat rekaman CCTV setelah diberitahu oleh korban kemudian memeriksa CCTV tersebut dan beranar orang yang mnengambil HP tersebut adalah MULYADI warga desa Rejoagung.
- Bawa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.800.000.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya selain keterangan saksi dibawah sumpah dalam persidangan, maka atas permintaan Penuntut Umum dengan persetujuan terdakwa, telah dibacakan keterangan 1 (satu) orang saksi sebagaimana termuat dalam berita acara penyidikan sebagai berikut :

3. Saksi **MISYANI**, keterangan saksi dibacakan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 wib, bertempat di dalam toko Safira Desa Sukosari Lor Rt 4 Rw 1 Kec Sukosari, Kabupaten Bondowoso milik saksi.
- Bahwa barang tersebut terletak di kasir meja.
- Bahwa saksi Slamet Utomo kehilangan barang melihat 1 buah hanphone Redmi Note 7 warna hitam Nomor Imei 866294046078467 Imei 2. 866294046378461 beserta nomor simpati 085336516666 dan uang tunai Rp. 1.000.000,-
- Bahwa saat hilang tersebut saksi dan saksi SLAMET sedang membeli rokok sedang saksi MISYANI kekamar mandi untuk buang air;-
- Bahwa kemudian saksi melihat rekaman CCTV dan memberitahukan kepada saksi TOTOK HARYANTO kemudian memeriksa CCTV tersebut dan beranar orang yang mnengambil HP tersebut adalah MULYADI warga desa Rejoagung.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.800.000.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan dalam persidangan bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 wib, bertempat di dalam toko Safira Desa Sukosari Lor Rt 4 Rw 1 Kec Sukosari, Kabupaten Bondowoso telah mengambil barang berupa 1 buah hanphone Redmi Note 7 warna hitam Nomor Imei 866294046078467 Imei 2. 866294046378461 beserta nomor simpati 085336516666 dan uang tunai Rp. 1.000.000, milik saksi slamet utomo
- Bahwa, berawal dari terdakwa yang hendak membeli Pampers untuk anaknya di Toko Safira , dan pada saat terdakwa memanggil manggil pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko yakni saksi SLAMET UTOMO namun pada saat itu tidak ada yang menjawab sehingga karena tidak ada orang maka terdakwa masuk ke meja Kasir dan melihat 1 buah hanphone Redmi Note 7 warna hitam Nomor Imei 866294046078467 Imei 2. 866294046378461 beserta nomor simpati 085336516666 dan uang tunai Rp. 1.000.000, berada di rak meja kasir, kemudian tanpa sejijn dan sepengetahuan pemilik yakni saksi SLAMET UTOMO, terdakwa mengambil 1 buah Hanphone dan uang tunai Rp.1000.000,- tersebut, selanjutnya terdakwa membawa hanphone dan yang tunai kerumah terdakwa.

- Bawa maksud terdakwa mengambil Hanphone tersebut untuk dipakai sendiri, sedangkan uang tunai Rp.1000.000,- teklah habis dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari - hari-.
- Bawa barang bukti yang diotunjukkan dipersidangan adalah milik saksi korban .

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak menggunakan hak untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Ahli dalam persidangan ini walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 buah hanphone Redmi Note 7 warna hitam Nomor Imei 866294046078467 Imei 2. 866294046378461 beserta nomor simpati 085336516666 berikut Dosk Booknya, dimana barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan yang berlaku dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi maupun terdakwa, yang ternyata diakui bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa terdakwa Mulyadi alias P.Veli bin Saniha, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 wib bertempat di dalam toko Safira Desa Sukosari Lor Rt 4 Rw 1 Kec Sukosari, Kabupaten Bondowoso telah mengambil barang sesuatu berupa 1 buah hanphone Redmi Note 7 warna hitam Nomor Imei 866294046078467 Imei 2. 866294046378461 beserta nomor simpati 085336516666 dan uang tunai Rp. 1.000.000,-
2. Bawa barang-barang tersebut seluruhnya atau seluruhnya milik saksi SLAMET UTOMO , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berawal dari terdakwa yang hendak membeli Pampers untuk anaknya di Toko Safira , dan pada saat terdakwa memanggil - manggil pemilik toko yakni saksi SLAMET UTOMO namun pada saat itu tidak ada yang menjawab sehingga karena tidak ada orang maka terdakwa masuk ke meja Kasir dan melihat 1 buah hanphone Redmi Note 7 warna hitam Nomor Imei 866294046078467 Imei 2. 866294046378461 beserta nomor simpati 085336516666 dan uang tunai Rp. 1.000.000, berada di rak meja kasir, kemudian tanpa sejin dan sepengetahuan pemilik yakni saksi SLAMET UTOMO, terdakwa mengambil 1 buah Hanphone dan uang tunai Rp.1.000.000,- tersebut, selanjutnya terdakwa membawa hanphone dan uang tunai Rp. 1.000.000,- kerumah terdakwa;:-
4. Bahwa maksud terdakwa mengambil Hanphone tersebut untuk dipakai sendiri, sedangkan uang tunai Rp.1000.000,- teklah habis dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari - hari.
5. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi SLAMET UTOMO mengalami kerugian sekitar Rp 3.800.000. (tiga juta delapan ribu rupiah rupiah);:-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain; -
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud adalah pelaku sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, yang diajukan didepan persidangan adalah terdakwa **MULYADI Alias P.VELI bin SANIHA**, dimana segala identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah dibenarkan terdakwa dan terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat rohani maupun jasmani dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;:-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penilaian Majelis Hakim, unsur pidana kesatu telah terpenuhi menurut hukum;-

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:-

Menimbang, bahwa terhadap unsur pidana kedua diatas, dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 wib, bertempat di dalam toko Safira Desa Sukosari Lor Rt 4 Rw 1 Kec Sukosari, Kabupaten Bondowoso telah mengambil barang berupa 1 buah hanphone Redmi Note 7 warna hitam Nomor Imei 866294046078467 Imei 2. 866294046378461 beserta nomor simpati 085336516666 dan uang tunai Rp. 1.000.000, milik saksi slamet utomo dan atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);-

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa dalam hal mengambil barang-barang milik dari saksi korban, dilakukan tanpa adanya ijin dari saksi korban sebagai pemilik yang sah dan ternyata pula barang-barang tersebut sama sekali bukan merupakan milik terdakwa; -

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kedua telah terpenuhi menurut hukum; -

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum; -

Menimbang, bahwa terhadap unsur pidana ketiga diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum bahwa ,pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 Wib, bertempat di dalam toko Safira Desa Sukosari Lor Rt 4 Rw 1 Kec Sukosari, Kabupaten Bondowoso telah mengambil barang berupa 1 buah hanphone Redmi Note 7 warna hitam Nomor Imei 866294046078467 Imei 2. 866294046378461 beserta nomor simpati 085336516666 dan uang tunai Rp. 1.000.000, milik saksi slamet utomo; -

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban adalah untuk digunakan sendiri, sedangkan uang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari; -

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas menggambarkan bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa disertai dengan ijin dari saksi korban sebagai pemilik yang sah, selanjutnya barang bukti berupa handphone digunakan sendiri oleh terdakwa seolah benda tersebut menggambarkan bahwa terdakwa menikmati benda dan uang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatannya tersebut bagaikan milik sendiri, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana ketiga telah terpenuhi menurut hukum; -

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pidana ketiga, maka seluruh unsur pidana dari pasal 362 KUHPidana telah terbukti dalam diri dan perbuatan terdakwa; -

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa selama dalam persidangan, tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesahan dari perbuatannya tersebut; -

Menimbang, bahwa tentang pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim telah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum maupun permohonan keringanan hukuman yang diajukan terdakwa, maka menurut penilaian Majelis akim bahwa pidana yang dipandangan adil adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini; -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah hanphone Redmi Note 7 warna hitam Nomor Imei 866294046078467 Imei 2. 866294046378461 beserta nomor simpati 085336516666 berikut Dosk Booknya, yang merupakan hasil kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi Slamet Utomo; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mendatangkan kerugian kepada saksi korban dan meresahkan masyarakat; -
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya; -

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopa dan mengakui terus terang perbuatannya; -
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut; -
- Terdakwa masih muda dan masih diharapkan berubah serta memperbaiki dirinya diwaktu yang akan datang; -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHAP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MULYADI alias P.VELI bin SANIHA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**PENCURIAN**” ; -
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu.) Tahun ; -
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan; -
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan; -
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 buah hanphone Redmi Note 7 warna hitam Nomor Imei 866294046078467 Imei 2. 866294046378461 beserta nomor simpati 085336516666 berikut Dosk Booknya; -

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi SLAMET UTOMO..

6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh kami, Herberth Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua , Tri Dharma Putra, S.H. dan Randi Jastian Afandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kodrat Widodo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tersebut;-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Kodrat Widodo, S.H.